

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 124/PM.00.02/K.JB-16/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN POLRI DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKABUMI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk Meningkatkan Efektifitas Tugas Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam Melakukan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pengawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyampaian Rekomendasi Pengawas Pemilu Atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
13. Keputusan Bawaslu RI Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN POLRI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKABUMI.
- Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Kelompok Kerja Pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan analisis dan melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 meliputi Pencegahan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi kepada lembaga yang berwenang;
- Ketiga : Nama-nama yang tercantum dalam Kelompok Kerja pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di

Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi;
- c. Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasil pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi kepada Penanggung jawab;
- d. Sekretaris bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi;
- e. Anggota bertugas memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi.

- Keempat : Masa tugas Kelompok Kerja pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi selama tahapan Kampanye dan Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024;
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

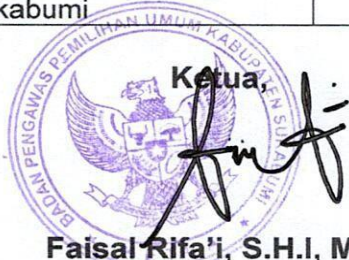
Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 12 September 2024


Ketua,
Faisal Rifa'i, S.H.I, M.M

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi
Nomor : 1246/PM.00.02/K.JB-16/09/2024
Tanggal : 12 September 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN POLRI DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKABUMI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Faisal Rifa'i, S.H.I.,M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
2.	Muidul Fitri Athoilah	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
3.	Fahmi Setia Dwi Nugraha	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
4.	Abdulloh Sarabiti	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
5.	Rusmin Nuryadin	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
6.	Anzar Kusnandar, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Sekretaris
7.	Aris Munandar, S.H	Ba Sat Reskrim Polres Sukabumi	Anggota
8.	Sumarno	Kasi Propam Polres Sukabumi Kota	Anggota
9.	Derlan Risdiawan,S.E,M.M	Kepala Bidang Kinerja, Disiplin dan Penghargaan ASN (BKPSDM Kabupaten Sukabumi)	Anggota
10.	Dian Nurdiansyah A.D, SE.M.AP.CFrA	PPUPD Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Sukabumi	Anggota
11.	Alif Abadi	PS. Kalamja Satrad 216 Cibalimbing	Anggota
12.	Hilman	Banbinpotmarposal Palabuhanratu	Anggota
13.	Agus Hermansyah	Pa Sandi Si Intel Dim 0622/Kab. Smi	Anggota
14.	Jupriyono Kapten Inf	Danramil 0701/ Sukaraja	Anggota
15.	Yudi Nurhadi	BPP Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota
16.	Riky Rustiawan	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota
17.	Pian Sopyan	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota
18.	Idan Sutisna, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota


Ketua,
Faisal Rifa'i, S.H.I, M.M